



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 61/Pid.B/2013/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	: FRANS KANA KALE alias HALE
Tempat lahir	: Watumboa
Umur / tanggal lahir	: 54 Tahun/ 27 Februari 1959
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Watumboa, Desa Mutunggening, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur
A g a m a	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Kelas I)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.-----

Terdakwa ditahan :-----

- 1 Penyidik tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2013 s/d Tanggal 10 September 2013,
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 11 September 2013 s/d 09 November 2013;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca pula:-----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 12 Agustus 2013, Nomor : 63 /P.3.19./Ep.1/08/2013;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 12 Agustus 2013 No. 63/Pen.pid/2013/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut; -----

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Agustus 2013 No. putusan.mahkamahagung.go.id

63/Pen.Pid/2013/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 24 September 2013, dengan No. REG.PERK. : PDM II-65/WGP/07/2013, telah mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:-----

1. Menyatakan terdakwa FRANS KANA KALE alias HALE bersalah melakukan Tindak Pidana “Perbuatan Tidak Menyenangkan”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS KANA KALE alias HALE berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
1 (satu) Bilah Kapak dengan ciri-ciri Gagang Terbuat dari Kayu berwarna kuning kecoklatan dengan panjang 42 cm berdiameter 4 cm lebar ujung kapak 10 cm dengan warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-II-65/WGPU/07/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **FRANS KANA KALE alias HALE** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di rumah saksi YUNIKE DJAMI di Watumboa, Desa Mutunggening, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah secara melawan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum memaksa orang lain, yakni saksi YUNIKE DJAMI(saksi YUNIKE TAY DJAMI)
putusan.mahkamahagung.go.id

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi YUNIKE TAY DJAMI bersama dengan saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI sedang duduk depan rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan “*ini komplotan-komplotan kamu*” dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa kearah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menghampiri saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya kearah saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya keradach dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 3 (tiga) kali melihat hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI berkata dengan terdakwa dengan mengatakan “*kenapa kasi rusak saya punya barang*” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan “*kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau*” mendengar hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI lari dan membiarkan terdakwa merusak dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI -----

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi YUNIKE TAY DJAMI merasa tidak nyaman serta khawatir dan dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI menjadi rusak-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) KUHPidana**-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **FRANS KANA KALE alias HALE** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013sekitar pukul 20.00Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di rumah saksi YUNIKE DJAMI di Watumboa, Desa Mutunggening, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timuratau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi YUNIKE DJAMI(saksi YUNIKE TAY DJAMI) dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi YUNIKE TAY DJAMI bersama dengan saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI sedang duduk depan rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan “*ini komplotan-komplotan kamu*” dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa ke arah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menghampiri saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya ke arah saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya keradiah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 3 (tiga) kali melihat hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI berkata dengan terdakwa dengan mengatakan “*kenapa kasi rusak saya punya barang*” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan “*kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau*” mendengar hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI lari dan membiarkan terdakwa merusak dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAM;

----- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi YUNIKE TAY DJAMI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi YOSAFAT MANGI PILI

dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Benar saksi diminta keterangan terkait dengan masalah tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Watumboa Desa Mutungeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur
- Benar saksi mengetahui yang menjadi YUNIKE TAY DJAMI adalah saksi YUNIKE TAY DJAMI

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Benar saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi YUNIKE TAY DJAMI bersama dengan saksi dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI sedang duduk depan rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan *"ini komplotan-komplotan kamu"* dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa kearah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 1 (satu) kali
 - Benar saksi mengetahui setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya kearah saksi dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya keradah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 3 (tiga) kali
 - Benar saksi melihat hal tersebut lalu saksi YUNIKE TAY DJAMI berkata dengan terdakwa dengan mengatakan *"kenapa kasi rusak saya punya barang"* mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan *"kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau"* mendengar hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI lari dan membiarkan terdakwa merusak dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi : YUNIKE TAY DJAMI

dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Benar saksi dinintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat dirumah saksidi Kampung Watumboa Desa Mutungeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur
- Benar saksi mengetahui yang menjadi YUNIKE TAY DJAMI adalah saksi sendiri
- Benar saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa.
- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi bersama dengan saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI sedang duduk depan rumah saksi kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan *"ini komplotan-komplotan kamu"* dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa kearah dinding rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali
- Benar saksi mengetahui setelah itu terdakwa menghampiri saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya kearah saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya keradah dinding rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar melihat hal tersebut saksi berkata dengan terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kasi rusak saya punya barang*" mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan "*kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau*" mendengar hal tersebut saksi lari dan membiarkan terdakwa merusak dinding rumah saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi : **VEKY ALIFAS BIRE DJAMI**

dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Benar saksi dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Watumboa Desa Mutungeding Kecamatan Umalu Kabupaten Sumba Timur
- Benar saksi mengetahui yang menjadi YUNIKE TAY DJAMI adalah saksi YUNIKE TAY DJAMI
- Benar saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa
- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saksi YUNIKE TAY DJAMI bersama dengan saksi dan YOSAFAT MANGI PILI sedang duduk depan rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan "*ini komplotan-komplotan kamu*" dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa ke arah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 1 (satu) kali
- Benar saksi mengetahui setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan YOSAFAT MANGI PILI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya ke arah saksi dan YOSAFAT MANGI PILI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 3 (tiga) kali
- Benar saksi melihat hal tersebut lalu saksi YUNIKE TAY DJAMI berkata dengan terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kasi rusak saya punya barang*" mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan "*kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau*" mendengar hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI lari dan membiarkan terdakwa merusak dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi : **ARIYANTO LODO DJAMI**

dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Watumboa Desa Mutungeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur
- Benar saksi mengetahui yang menjadi YUNIKE TAY DJAMI adalah saksi YUNIKE TAY DJAMI
- Benar saksi mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa
- Benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi VIKY ALIFAS BIRE DJAMI datang ke rumah saksi dan menceritakan kalau terdakwa sedang ribut di rumah saksi
- Benar saksi mengetahui setelah itu saksi ke rumah saksi VIKY ALIFAS BIRE DJAMI dan sesampainya di rumah saksi VIKY ALIFAS BIRE DJAMI terdakwa sudah tidak ada lagi
- Benar saksi melihat dinding rumah saksi VIKY ALIFAS BIRE DJAMI rusak seperti bekas terkena parang dan setelah itu saksi kembali pulang ke rumah saksi

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Benar terdakwa dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi YOSAFAT MANGI PILI di Kampung Watumboa Desa Mutungeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur
- Benar terdakwa mengetahui yang menjadi YUNIKE TAY DJAMI adalah saksi YUNIKE TAY DJAMI
- Benar terdakwa mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa
- Benar terdakwa mengetahui kejadian tersebut berawal saksi YUNIKE TAY DJAMI bersama dengan saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI sedang duduk depan rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan “*ini komplotan-komplotan kamu*” dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa ke arah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 1 (satu) kali
- Benar terdakwa mengetahui setelah itu terdakwa menghampiri saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya ke arah saksi dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 3 (tiga) kali
- Benar terdakwa melihat hal tersebut lalu saksi YUNIKE TAY DJAMI berkata dengan terdakwa dengan mengatakan “*kenapa kasi rusak saya punya barang*” mendengar hal

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan “*kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau*” mendengar hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI lari dan membiarkan terdakwa merusak dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Barang Bukti berupa: 1 (satu) batang tombak gagang warna coklat, mata tombak warna hitam, gagang terbuat dari kayu bulat panjang 156 (seratus lima puluh enam) Cm, diameter 2,5 (dua koma lima) Cm, mata tombak terbuat dari besi panjang 25 (dua puluh lima) Cm, lebar 4 (empat) Cm, ujung tajam, yang dikenali pula oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut:-----

- Benar terdakwa dimintai keterangan terkait dengan masalah tindak pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah saksi YOSAFAT MANGI PILI di Kampung Watumboa Desa Mutungeding Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur
- Benar terdakwa mengetahui yang menjadi YUNIKE TAY DJAMI adalah saksi YUNIKE TAY DJAMI
- Benar terdakwa mengetahui yang menjadi pelaku adalah terdakwa
- Benar terdakwa mengetahui kejadian tersebut berawal saksi YUNIKE TAY DJAMI bersama dengan saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI sedang duduk depan rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan “*ini komplotan-komplotan kamu*” dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa kearah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 1 (satu) kali
- Benar terdakwa mengetahui setelah itu terdakwa menghampiri saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya kearah saksi dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya keradach dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar terdakwa melihat hal tersebut lalu saksi YUNIKE TAY DJAMI berkata dengan terdakwa dengan mengatakan “kenapa kasi rusak saya punya barang” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan “kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau” mendengar hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI lari dan membiarkan terdakwa merusak dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI;

Menimbang, berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*locus delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil putusannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang bukti di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua melanggar pasal 406 ayat (1) KUHPidana;--

Menimbang, bahwa dalam hal surat dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim cukup memilih salah satu dakwaan saja yang lebih sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan Kesatu yaitu : pasal 335 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur “Barang Siapa”; -----
2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan cara memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;-----
3. Unsur”sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. unsur "barang siapa".
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur " **barang siapa**" telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan cara memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan saksi - saksi , dimana keterangan tersebut saling berkesesuaian dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh suatu fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013sekitar pukul 20.00Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat didirumah saksi YUNIKE DJAMI di Watumboa, Desa Mutunggening, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timuratau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah secara melawan hukum memaksa orang lain yakni saksi YUNIKE DJAMI(saksi YUNIKE TAY DJAMI) supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara-cara sebagai berikut: --

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi YUNIKE TAY DJAMI bersama dengan saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI sedang duduk depan rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI kemudian datang terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan "*ini komplotan-komplotan kamu*" dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa kearah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menghampiri saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya kearah saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya keradiah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 3 (tiga) kali melihat hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI berkata dengan terdakwa dengan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan “kenapa kasi rusak saya punya barang” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan “kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau” mendengar hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI lari merasa takut dan cemas;-

Dengan demikian unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dengan membawa sebilah kapak sambil mengatakan “ini komplotan-komplotan kamu” dan langsung mengayunkan kapak yang dipegang terdakwa kearah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menghampiri saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI lalu terdakwa kembali mengayunkan kapaknya kearah saksi YOSAFAT MANGI PILI dan VIKY ALIFAS BIRE DJAMI namun mengenai tempat duduk kemudian terdakwa kembali mengayunkan parangnya keradah dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI sebanyak 3 (tiga) kali melihat hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI berkata dengan terdakwa dengan mengatakan “kenapa kasi rusak saya punya barang” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mendekati saksi YUNIKE TAY DJAMI sambil mengatakan “kenapa kau tambah-tambah, saya potong kau” mendengar hal tersebut saksi YUNIKE TAY DJAMI lari dan membiarkan terdakwa merusak dinding rumah saksi YUNIKE TAY DJAMI merasa takut dan cemas.

Dengan demikian unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, sehingga seluruh unsur Dakwaan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan; -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralsan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa Menimbulkan ketakutan terhadap korban;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2008 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman, Undang – Undang No 8 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----:M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS KANA KALE Alias HALE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbuatan Tidak Menyenangkan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANS KANA KALE Alias HALE**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-----

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah kapak dengan ciri – ciri gagang terbuat dari kayu berwarna kuning kecoklatan dengan panjang 42 cm berdiameter 4 cm, lebar ujung kapak 10 cm dengan warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari : Jum'at tanggal 27 September 2013 oleh kami : BUSTARUDDIN,SH. sebagai Ketua Majelis, I GEDE SUSILA G YASA,SH. dan YEFRI BIMUSU, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin 01Oktober 2013, oleh kami BUSTARUDDIN,SH. sebagai Ketua Majelis, I GEDE SUAILA G YASA,SH. dan NI LUH MADE K WARDANI,SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota , dibantu YANSYE M ADOE PaniteraPengganti, dihadiri IGN. WIRA ANOM SAPUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa.-----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

I GEDE SUSILA G YASA,SH.

BUSTARUDDIN,SH.

NI LUH MADE K WARDANI,SH.

Panitera Pengganti

YANSYE M ADOE

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No: 61/Pid.B/2013/PN.WNP.